

**PEMERIKSAAN PENUMPANG PESAWAT UDARA
PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DI BANDAR UDARA
HALIM PERDANAKUSUMA**

Dewi Dyah Widyastuti

Sekolah Tinggi Penerbangan AVIASI, Jakarta, Indonesia
dewidyah@gmail.com

ABSTRAK

Perjalanan orang dalam negeri menggunakan pesawat udara pada masa pandemik Covid-19 ini mempersyaratkan agar mengikuti peraturan yang berlaku. Secara umum bahwa penumpang pesawat udara harus mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di bandara tujuan atau kedatangan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan, menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*), untuk transportasi udara, menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker dan melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, penumpang diatur dari mulai memasuki terminal, proses *check-in*, saat menunggu di *boarding room*, saat menaiki pesawat (*boarding*), ketentuan di dalam pesawat, dan ketika tiba di bandara tujuan serta memasuki terminal kedatangan. Prosedur tetap tentang penanganan penumpang (*passenger handling*) berdasarkan IATA tetap dijalankan oleh pihak maskapai maupun bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Pengamatan terhadap penanganan penumpang pesawat udara ini dilakukan di terminal kedatangan bandar udara Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk penerbangan domestik.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Adanya peningkatan penularan Covid-19 di beberapa negara bagian mendorong diberlakukannya *lockdown* secara ketat dan berulang. Imbasnya permintaan untuk perjalanan udara menjadi turun drastis.

Kesiapan bandara-bandara PT Angkasa Pura II dapat tetap menjaga konektivitas transportasi udara untuk mendukung upaya mengatasi Covid-19. Selain memang untuk menyangga konektivitas transportasi udara, peran Bandara juga disiagakan untuk melayani keadaan khusus.

Seperti penerbangan logistik bantuan, pengiriman sampel uji/test terkait Covid-19 dan lainnya. PT (Persero) Angkasa Pura II memastikan bandara yang dikelola selalu mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, pelayanan dan kepatuhan terhadap peraturan penerbangan nasional.

Dampak pandemi pada industri dalam negeri Indonesia cukup parah. Ratusan pesawat tidak beroperasi atau hanya parkir di bandar udara dikarenakan tidak ada jadwal penerbangan. Namun, pada pertengahan Juli 2020 nampak ada gerakan perlahan pada penerbangan Indonesia yang mulai kembali pulih. Adanya peningkatan pergerakan penumpang menunjukkan kenaikan pada jumlah penerbangan. Dari sumber yang ada, menyatakan bahwa PT Angkasa Pura II telah mencatat terdapat 700 pergerakan penerbangan pesawat di 19 bandara kelolaan.

PT (Persero) Angkasa Pura II sebagai pengelola bandar udara tetap memberikan pelayanan yang baik dengan menomorsatukan aspek keamanan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap peraturan penerbangan nasional. Prosedur pertama yang dilalui setelah bagasi adalah pemeriksaan surat rapid test yang menunjukkan hasil tes non-reaktif SARS CoV 2 (virus yang menyebabkan sakit Covid-19). Kemudian, petugas menanyakan tujuan dan gejala yang dirasakan penumpang. Setelah dirasa aman, petugas akan membubuhkan cap dan tanda tangan persetujuan penerbangan. Ketika pemeriksaan di bandara tujuan, penumpang harus lebih sabar menunggu penumpang di kursi paling depan yang turun lebih dulu. Satu penumpang diberi waktu 30 detik, sebelum penumpang lainnya keluar dari kursinya agar jaga jarak tetap berjalan. Ketika masuk ke dalam terminal kedatangan, akan langsung diperiksa *Health Alert Card* atau jika dalam bentuk digital dikenal dengan eHAC. Hal ini perlu untuk melacak pelancong yang berasal dari zona merah Covid-19.

Mengacu Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Kemenhub Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19, tes COVID-19 yang wajib ditunjukkan saat naik pesawat pada tanggal 9-25 Januari 2021: Untuk Bali, tes swab PCR 2x24 jam atau rapid test antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu, untuk Jawa dan daerah selain Bali, tes swab PCR 3x24 jam atau rapid test antigen 2x24 jam sebelum keberangkatan. Di samping itu, mengisi e-HAC Indonesia, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan.

2. **Rumusan Masalah**

Layanan pemeriksaan penumpang domestik di bandar udara Halim Perdanakusuma sebagai upaya implementasi ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi Covid-19.

3. **Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemeriksaan penumpang pesawat udara di Terminal Bandara Halim Perdanakusuma dalam masa pandemik Covid-19.

4. **Manfaat Bahasan**

Memberikan informasi kepada masyarakat yang akan bepergian menggunakan pesawat udara mengenai penyesuaian layanan penumpang di bandara untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

B. Tinjauan Pustaka

1. Terminal menjadi tempat berkumpulnya aktivitas dan orang yang akan melaksanakan perjalanan maupun para petugas untuk mengurus perjalanan penumpang, hal ini memungkinkan orang banyak melakukan kontak. Terminal merupakan bangunan yang ada di bandar udara baik untuk kegiatan pengurusan penumpang maupun barang (kargo). Fungsi terminal ialah menyediakan kebutuhan dalam peralihan moda angkutan permukaan dengan angkutan udara yaitu melaksanakan proses permindahan, penyediaan area untuk berpindah, fasilitas, dan layanan (IG. P. Mastra/2016).
2. Di dalam terminal penumpang terdapat fasilitas untuk jalan dan penghubung sisi darat, pemrosesan, tempat menunggu, sirkulasi internal dan penghubung dengan sisi udara, dan kegiatan perusahaan angkutan udara dan pendukung. Selain itu, di dalam terminal

- terdapat area untuk kegiatan aliran penumpang dan bagasi (IG. P. Mastra/2013).
3. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, menetapkan pertama, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedua, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Melihat kedaruratan ini, pemerintah segera mengambil kebijakan untuk melakukan tindakan *social distancing* yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 5. Pembatasan ini diberlakukan untuk semua kegiatan termasuk transportasi. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bab III Pasal 13 ayat 10: “Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang”.
 6. Kegiatan pengangkutan penumpang pun mengikuti peraturan yang berlaku seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pasal 14: Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) untuk tren transportasi udara meliputi: a. Penyesuaian kapasitas (*slot time*) bandar udara berdasarkan evaluasi; dan b. Pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
 7. Dalam rangka mencegah dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, maka dikeluarkan Surat Edaran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yaitu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19, dan kemudian dikeluarkan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Nomor: SE-3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam masa Pandemi Covid-19.
- C. Analisis Hasil Pengamatan**
1. Pemeriksaan penumpang berdasarkan *International Air Transport Association (IATA)*. Terdapat tiga tahap utama dalam pelayanan penerbangan, yaitu:
 - a. *Pre flight service*, artinya kegiatan penanganan terhadap penumpang dan pesawat sebelum keberangkatan (di bandara asal / *origin station*).
 - b. *In flight service*, berarti kegiatan pelayanan terhadap penumpang selama didalam pesawat.
 - c. *Post flight service*, adalah kegiatan penanganan terhadap penumpang, kargo, dan pesawat setelah pener-

bangun atau kedatangan (di Bandara tujuan/destination)

Penanganan penumpang (*passenger handling*) adalah proses penanganan dan pelayanan terhadap penumpang pada saat di terminal bandar udara keberangkatan maupun kedatangan. Kegiatan *passenger handling* terdiri dari beberapa unit yaitu *check-in counter*, *boarding gate*, *customer service*, dan *lost and found*. *Check-in counter* merupakan tempat dimana penumpang memperoleh boarding pass dan menimbang bagasinya untuk diberi label dan dimasukkan ke dalam pesawat. Pada saat *check-in*, penumpang tersebut harus menyerahkan tiket dan identitas dirinya kepada petugas *check-in counter* untuk diperiksa. Setelah *check-in* dan memperoleh *boarding pass*, penumpang tersebut diperbolehkan untuk masuk ruang tunggu (*boarding gate*). Pada saat masuk ke *boarding gate*, *boarding pass* penumpang akan diperiksa oleh petugas *boarding gate*. Pemeriksaan dilakukan agar petugas bisa mendata kembali berapa banyak penumpang yang sudah masuk ke *boarding gate*. Jika pesawat sudah *boarding*, petugas *boarding gate* akan mengarahkan penumpang untuk masuk ke dalam pesawat sesuai urutan.

Sebelum penumpang melakukan pelaporan (*check-in*), terlebih dahulu penumpang akan diperiksa oleh petugas *Aviation Security (Avsec)* di pintu Terminal Keberangkatan.

- a. Pemeriksaan dokumen penumpang seperti KTP dan tiket yang tujuannya untuk mengetahui identitas penumpang dan tujuan penerbangan.
- b. Pemeriksaan penumpang dan bagasi menggunakan mesin X-ray untuk bagasi dan penumpang menggunakan *Walk Through*

Metal Detector (WTMD), dan *Hand Held Metal Detector (HHMD)* di area *Security Check Point 1 (SCP1)* dan setelah melakukan *check-in* penumpang akan diperiksa lagi oleh petugas Avsec di SCP2 yang tujuannya untuk memastikan penumpang sudah terbebas dari barang bawaan yang dilarang naik ke dalam pesawat.

2. Pemeriksaan penumpang berdasarkan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Di bandara telah disiapkan Satuan Tugas Kesehatan yang ditempatkan di area khusus untuk memeriksa kesehatan penumpang beserta dokumen kesehatan yang dipersyaratkan.

Mengacu dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, bahwa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:

- a. Mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di bandara tujuan atau kedatangan;
- b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan;
- c. Menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*), untuk transportasi udara;
- d. Menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker; dan
- e. Melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala Covid-19.

3. Ketentuan perjalanan orang/penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

- a. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
- b. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan;
- c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
- d. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
 - 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; dan
 - 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur pada butir 1).
 - 3) Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari dan

dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

3. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat udara kategori jet *transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (*seating arrangement*) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (*load factor*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12), tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan 3 (tiga) baris kursi (*3 (three) seat row*) yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala COVID-19.
4. Protokol kesehatan di dalam pesawat
 - a. Pemandangan pertama saat memasuki pesawat adalah petugas yang mengenakan masker dan *face shield*. Penumpang yang masuk juga diberi jeda 30 detik antar penumpang untuk masuk pesawat. Agar tidak terjadi penumpukan, antrean masuk pesawat bakal diklasifikasikan berdasarkan tempat duduk. Mereka yang duduk di bagian dalam dekat jendela akan dipersilahkan masuk lebih dulu. Setelahnya baru mereka dengan posisi duduk dekat koridor akan menyusul.
 - b. Pesawat hanya boleh mengangkut maksimal 75 persen dari kapasitas, sehingga bagian kursi tengah dari 3 kursi di pesawat dikosongkan untuk jaga jarak.
 - c. Selama perjalanan penumpang sama sekali tidak diperbolehkan

melepas masker, kecuali untuk makan dan minum.

5. Pemeriksaan di bandara tujuan. Penumpang mengantre di koridor pesawat menunggu turun. Penumpang di kursi paling depan yang turun lebih dulu. Satu penumpang diberi waktu 30 detik, sebelum penumpang lainnya keluar dari kursinya agar jaga jarak tetap berjalan. (Risna Halidi | Dini Afrianti Efendi/2020)

D. Penutup

Sebelum orang akan melakukan perjalanan udara harus mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Protokol

kesehatan tetap diikuti oleh penumpang baik pada kegiatan *pre-flight*, *in-flight*, maupun *post-flight*. Namun demikian, prosedur secara umum berdasarkan IATA tetap harus dilaksanakan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Sehubungan dengan pemrosesan kesehatan penumpang pada masa pandemik ini, disarankan kepada penumpang untuk melakukan pemrosesan 4 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan untuk perjalanan orang yang berlaku saat ini dan Surat Edaran sifatnya dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan fakta di masyarakat dan suatu negara, oleh karena itu calon penumpang hendaknya selalu *up date* atau menanyakan kepada pihak maskapai atas ketentuan yang diberlakukan.

Daftar Pustaka

- IG. P. Mastra, *Manajemen Kemandarudaraan, Pokok-Pokok Pengelolaan Jasa Kemandarudaraan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Tahun 2013.
- IG. P. Mastra, *Manajemen Transportasi Udara, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Bisnis Jasa Angkutan Udara*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Tahun 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Risna Halidi dan Dini Afrianti Efendi, *Simak Ulasan Perjalanan di Bandara dan Pesawat Saat New Normal Covid-19*,
<https://www.suara.com/lifestyle/2020/08/31/091000/simak-ulasan-perjalanan-di-bandara-dan-pesawat-saat-new-normal-covid-19> (diunduh tanggal 18 Januari 2021)

